

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengguguran kandungan yang disengaja saat ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan. Menurut dokter Hartono Hadisaputro SpOG dikutip melalui website kompasiana.com menyatakan di Indonesia diperkirakan terdapat 2,5 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Itu artinya diperkirakan ada 6.944 s/d 7.000 wanita melakukan praktik aborsi dalam setiap harinya.¹ Dikutip dari forum kesehatan perempuan, Laporan WHO memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka pengguguran kandungan mencapai 4,2 juta kasus untuk wilayah Asia Tenggara.

Di Indonesia sendiri menempati angka 750.000 hingga 1.500.000 kasus yang terjadi, atau dapat dikatakan hampir 50% terjadi di Indonesia, dengan Jumlah sekitar 2.500 kasus pengguguran kandungan yang menyebabkan kematian.² Pengguguran kandungan atau yang di Aborsi tidak hanya dilakukan oleh para wanita berstatus istri yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya, tetapi juga banyak penyandang hamil pra-nikah melakukannya.

¹ Kompasiana Edukasi, "Alasan Wanita Melakukan Aborsi" Diakses pada tanggal 18 Januari 2014 website <http://edukasi.kompasiana.com/2013/09/30/7000-wanita-lakukan-aborsi-setiap-hari-597304.html>

²Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia1995), h. 2.

Pengguguran kandungan juga merupakan masalah kesehatan karena memberikan dampak kesakitan dan kematian pada ibu. Di Indonesia data statistik tentang penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan yang sering disebarluaskan adalah: pendarahan dan infeksi³. Namun sebenarnya sebagian besar meninggalnya ibu hamil dan melahirkan adalah aborsi namun dalam rekam medis dituliskan pendarahan. Indonesia melarang tindakan aborsi dan diancam dengan hukuman Pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan pada pasal 341 di jelaskan larangan aborsi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya.⁴

Kasus aborsi ini diatur secara tegas juga di dalam Undang-undang kesehatan nomer 38 pasal 194 mengemukakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Demikian juga sanksi hukuman itu berlaku apabila yang melakukannya adalah orang lain dan sekalipun suami sendiri.⁶

³Maria Ulfah Anshor, dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: FKUI 2002) hlm. 176

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 341

⁵Undang-undang Jaminan Kesehatan nomor 39 Tahun 2009

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*)⁷. Aborsi spontan merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti virus *toxoplasma*, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya.⁸ Sedangkan aborsi yang disengaja ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena ada sebab-sebab tertentu.

Secara medis dilakukan dengan dua varian, yaitu *abortion artificialis therapicus* dan *abortion provocatus criminalis*. *Abortion artificialis therapicus* dilakukan secara prosedur medis dan terjadi karena adanya indikasi medis sedangkan *abortion provoarus criminalis* aborsi yang tidak sesuai indikasi medis dan biasanya sesuai keinginan pasien.⁹ Adapun cara menggugurkan kandungan menggunakan obat, baik yang tunggal maupun yang kombinasi yang semuanya bertujuan agar *embrio/fetus* dapat dibuangkeluar. Obat yang dipakai antara lain: *Mifepristisone* atau *Gemeprost*.

⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 151.

⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa 1996), hlm 10.

⁸Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2006), h.57

⁹Jurnalis Uddin, dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta, Universitas Yarsi, 2006), hlm.47

Ada dua metode menggunakan obat yaitu penggabungan komposisi antara Mifepristone dan Misoprostol, Mifepristone mencegah progesteron untuk kelangsungan kehamilan dan Misoprostol menyebabkan kontraksi rahim sehingga isi kandungan dibuang keluar¹⁰. Dan penggabungan antara Methotrexate dan Misoprostol, obat ini hanya dilakukan di Kanada dan Amerika Serikat. Methotrexate berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan Janin dan Misoprostol agar terjadi kontraksi pada rahim.

Dengan sering terjadinya kasus penyalahgunaan obat untuk menggugurkan kandungan dan tingginya tingkat aborsi di Indonesia, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Obat Penggugur Kandungan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegak hukum berperan terhadap penyalahgunaan obat penggugur kandungan ?
2. Bagaimana hambatan penegak hukum dalam mengungkap kasus penggunaan obat pengguguran kandungan ?

¹⁰Jurnal Uddin, dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta, Universitas Yarsi, 2006), hlm.47-48.

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Secara umum :

1. Untuk mengetahui syarat kelulusan S1 bidang hukum di Universitas Panca Marga.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan secara *teoritis*.

1.3.2. Secara khusus

1. Untuk mengetahui tentang tindak pidana penyalahgunaan obat yang digunakan sebagai alat untuk penggugur kandungan.
2. Untuk mengetahui penegak hukum mengatasi penggunaan penggugur kandungan.

1.4. Metode Penulisan

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan

sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Soejono Soekamto mengemukakan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹² Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode

penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Sumber Data.

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer dalam bentuk antara lain Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk anatara lain rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat sebagai penggugur kandungan, dan hasil kunjungan langsung ke lokasi penelitian.
3. Bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal dan artikel yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengguguran Kandungan di Wilayah Hukum Polres Probolinggo.

¹¹ Ibid, hlm. 13.

¹² Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

1.4.4. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif.¹³ Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yuris prudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang anda teliti.

¹³Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,, (Bandung:Alfabeta,2013), halaman 2.